



**PUTUSAN**

Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Yanti**, Jenis Kelamin Perempuan, Umur ± 44 Tahun, Tempat tanggal lahir Gunungsitoli 02 April 1976, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Jalan Sirao Nomor 10 Lingkungan I, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Eman Syukur Harefa S.H., yang beralamat di Jalan Nias Tengah Km. 7 Desa Faekhu, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Rommy Yantho**, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur ± 45 Tahun, Tempat tanggal lahir Gunungsitoli 29 Februari 1976, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, dahulu beralamat di Jalan Sirao Nomor 10 Lingkungan I, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunungsitoli pada tanggal 01 Maret 2021 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Istri yang Sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan dihadapan Pemuka Agama Kristen Katolik di Gereja Katolik Paroki Santa Maria-Kota Gunungsitoli pada tanggal 4 Maret 1996 sebagaimana Surat Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1278-KW-25102018-006 tertanggal 25 Oktober 2018 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli. Dengan demikian Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Sah menurut Hukum;
2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 5 (lima) orang anak sebagai hasil perkawinan, dengan 2 (dua) orang anak telah meninggal Dunia, sehingga anak-anak hasil perkawinan yang masih hidup sebagai berikut:
  - Nama : ALFIN VERNANDO/Jenis Kelamin Laki-laki; Umur : ± 15 (lima belas) tahun; Tempat/Tgl Lahir : Medan/23-06-2005; Pekerjaan Pelajar; alamat di Jl. Sirao No.10 Lingk I, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
  - Nama : PATRICK VERNANDO/Jenis Kelamin Laki-laki; Umur : ± 14 (empat belas) tahun; Tempat/Tgl Lahir : Gunungsitoli/31-12-2006; Pekerjaan Pelajar; alamat di Jl. Sirao No.10 Lingk I, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
  - Nama : LIONEL VERNANDO/Jenis Kelamin Laki-laki; Umur : ± 12 (dua belas) tahun; Tempat/Tgl Lahir : Gunungsitoli/19-03-2009; Pekerjaan Pelajar; alamat di Jl. Sirao No.10 Lingk I, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Tergugat (Mertua Penggugat) di Jl. Sirao No.10, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya sama seperti kehidupan keluarga yang lainnya pada umumnya, berjalan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik dan harmonis namun seiring berjalannya waktu, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi dan mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selama perkawinan tidak memiliki rasa tanggung jawab dalam menafkahi kehidupan Penggugat dan Anak-anak hasil perkawinan;

5. Bahwa setelah menikah dan tinggal di Rumah Mertua ( Orang Tua Tergugat ) antara Penggugat dan Tergugat telah mulai ada perselisihan (pertengkaran) serta ketidak cocokan karena Tergugat dalam kehidupan berkeluarga dengan penggugat tidak semakin dewasa dalam berpikir dan bertindak sebagai Kepala Keluarga yang memiliki rasa tanggung jawab dalam keluarga dalam menafkahi kehidupan keluarga;
6. Bahwa Tergugat lebih sering diluar dengan teman-temannya kadang bermain judi, mabuk-mabukan serta kadang baru pulang beberapa hari tanpa pamit kepada Penggugat dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat, Tergugat selalu menjawab dengan alasan berbisnis dengan teman dan tidak mpedulikan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat pernah menanyakan kepada Tergugat terkait bisnisnya dengan teman-temannya tersebut dan juga hasilnya kepada Tergugat, namun Tergugat selalu acuh tak acuh kepada Penggugat bahkan pernah memarahi Penggugat dan memaki Penggugat sehingga menimbulkan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, dan demi mempertahankan keutuhan keluarga, Penggugat selalu mengalah demi anak-anak hasil perkawinan tentunya;
8. Bahwa demikian juga ketika Penggugat meminta biaya-biaya hidup anak-anak hasil perkawinan, Tergugat selalu acuh tak acuh dan selalu mengarahkan Penggugat untuk meminta kepada Orang Tua Tergugat (Mertua Penggugat), Penggugat keberatan kepada Tergugat atas sikapnya tersebut yang tidak pernah memiliki rasa tanggung jawab untuk memberikan nafkah dalam pembiayaan anak-anak hasil perkawinan dan selalu bergantung kepada Orang Tua Tergugat ( Mertua Penggugat);

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst*



9. Bahwa sekitar tahun 2006, Tergugat berbisnis Penjualan Tiket Pesawat yang di modali oleh Orang tua Tergugat, namun hasil dari Bisnis tersebut tidak pernah di berikan kepada Penggugat untuk menafkahi anak-anak hasil perkawinan dan lebih sering di gunakan untuk berfoya-foya dengan teman-temannya;
10. Bahwa Penggugat pernah mengeluh kepada Orang Tua Tergugat (Mertua Pengugat semasa hidupnya) atas sikap Tergugat yang tidak pernah memiliki rasa tanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan, namun Orang Tua Tergugat ( Mertua Tergugat ) selalu menyampaikan kepada Penggugat untuk lebih bersabar dalam menghadapi Tergugat demi Keutuhan Keluarga;
11. Bahwa Orang Tua Tergugat bahkan saudara kandungnya pernah menegur dan menasehati Tergugat agar menghilangkan kebiasaan buruknya tersebut dan lebih fokus pada keluarga demi keutuhan serta masa depan keluarga tentunya namun Tergugat tidak pernah mengindahkan maupun menuruti nasehat dan teguran Orang tuanya sendiri (Mertua Penggugat) tersebut yang sesungguhnya baik untuk Tergugat;
12. Bahwa sekitar tahun 2009, Tergugat pergi ke Medan dengan alasan Berbisnis dengan temannya, tanpa pamit kepada Pengugat kadang balik beberapa bulan kemudian dan bahkan pernah ± 3 ( tiga ) tahun baru balik serta ketika balik Kenias, Tergugat tidak hidup seranjang dengan Penggugat namun tidur di tempat lain;
13. Bahwa Penggugat pernah menghubungi Tergugat menanyakan keberadaannya, Tergugat selalu menyembunyikannya dan mengalihkan setiap pembicaraan kepada Penggugat;
14. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2018, Orang Tua Penggugat (Ibu Mertua/Ibu Tergugat) meninggal Dunia, Tergugat kembali ke Nias untuk menghadiri Pemakaman tersebut;
15. Bahwa setelah selesai Proses acara Pemakaman, Penggugat mendatangi Tergugat untuk membicarakan kelanjutan hubungan

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst*



keluarga antara Penggugat dan Tergugat yang mana selama ini tidak pernah seiring sejalan dan tidak terarah sebagaimana keluarga yang harmonis pada umumnya, namun Tergugat juga tidak pernah menanggapi, acuh tak acuh bahkan pergi lagi tanpa Peduli dengan Penggugat dan anak-anak hasil perkawinan;

16. Bahwa sejak tahun 2009 hingga di ajukannya Gugatan ini ( ± 12 tahun ) antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah ( Pisang Ranjang ) sebagaimana layaknya hubungan suami-istri;
17. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan dan tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam berkeluarga karena tidak ada lagi komunikasi yang baik. Penggugat telah melakukan semua usaha dalam mempertahankan rumah tangga bersama dengan tergugat namun hal tersebut sia-sia sehingga penggugat telah mengambil Keputusan untuk mengajukan perceraian ini karena Penggugat merasa tidak akan memperoleh kebahagiaan dan kepastian arah dalam hidup berkeluarga apabila terus mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar perkawinan dengan Tergugat untuk dinyatakan Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
18. Bahwa dikarenakan anak hasil pernikahan masih kecil/belum dewasa dan masih sangat memerlukan kasih sayang serta perhatian dalam pendidikannya dan untuk menjaga perkembangan mental dan rohaninya, Penggugat memohon kepada Hakim Yang Mulia agar Anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat diserahkan Hak Pengasuhan anak kepada Penggugat sampai anak dewasa menurut hukum dan Penggugat bertanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, merawat dan memberikan pendidikan serta kehidupan yang layak pada anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
19. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan sangat membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan nantinya dan untuk menjamin pemeliharaan anak hasil perkawinan, patut dan berdasar hukum Tergugat dihukum

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst*



membayar biaya hidup dan pendidikan anak hasil perkawinan sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah)/bulan;

20. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 yaitu : Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- Huruf f berbunyi : Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Huruf b berbunyi : “ Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”;

Sehingga dengan demikian cukup alasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini terhadap Tergugat;

21. Bahwa dengan putusanya Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena Perceraian, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk di catat pada daftar/Register yang khusus disediakan untuk itu;

22. Bahwa oleh karena perkara ini timbul karena Tergugat, patut dan berdasar hukum Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang bersidang memeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalam hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Katolik di Gereja Katolik Paroki Santa Maria-Kota Gunungsitoli pada tanggal 4



Maret 1996 sebagaimana Surat Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1278-KW-25102018-006 tertanggal 25 Oktober 2018 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, Adalah Sah menurut hukum;

3. Menyatakan dalam hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Katolik di Gereja Katolik Santa Maria pada tanggal 4 Maret 1996 sebagaimana Surat Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1278-KW-25102018-006 tertanggal 25 Oktober 2018 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dalam hukum anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih hidup yaitu :
  - Nama : ALFIN VERNANDO/Jenis Kelamin Laki-laki; Umur : ± 15 (lima belas) tahun, Tempat/Tgl Lahir : Medan/23-06-2005, Pekerjaan Pelajar, alamat di Jl. Sirao No.10 Lingk I, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
  - Nama : PATRICK VERNANDO/Jenis Kelamin Laki-laki; Umur : ± 14 (empat belas) tahun; Tempat/Tgl Lahir : Gunungsitoli/31-12-2006; Pekerjaan Pelajar; alamat di Jl. Sirao No.10 Lingk I, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
  - Nama : LIONEL VERNANDO/Jenis Kelamin Laki-laki; Umur : ± 12 (dua belas) tahun; Tempat/Tgl Lahir : Gunungsitoli/19-03-2009; Pekerjaan Pelajar; alamat di Jl. Sirao No.10 Lingk I, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;Adalah Berada dalam Hak Asuh Penggugat dalam membesarkan, mengasuh, mendidik demi kepentingan perkembangan kepribadian dan watak anak hasil perkawinan;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak hasil perkawinan sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah )/bulan;



6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Gunungsitoli untuk di catat pada daftar/register yang khusus disediakan untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 04 Maret 2021, 12 Maret 2021 dan 19 Maret 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan antara Rommy Yantho dengan Yanti No. 1278-KW-25102018-0006 tertanggal 25 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat No. 1204010810090006 tertanggal 25 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.2;



3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Alvin Vernando Nomor 16/KEPNAKERTRANS-GST/KU-BDH/2005 tertanggal 25 Oktober 2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Patrick Vernando nomor 1204.AL.2010.000127 tertanggal 25 Oktober 2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. Lionel Vernando nomor 1204.AL.2010.000128 tertanggal 25 Oktober 2018, telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi tanda bukti P.5;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan diberikan materai secukupnya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang keterangannya telah didengar di persidangan dengan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, yaitu :

1. Yenny Bu'ulolo, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Maret 1996;
  - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik;
  - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 25 Oktober 2018;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sirao Np. 10 Kel. Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
  - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat selama pernikahan mereka telah dikaruniai anak 5 (lima) orang, dua orang sudah meninggal dunia dan yang masih hidup 3 (tiga) orang lagi;



- Bahwa nama-nama anak Penggugat dan Tergugat yang masih hidup yaitu Alvin Vernando, anak laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juni 2005, Patrick Vernando anak kedua laki-laki. Lahir pada tanggal 31 Desember 2006 dan Lionel Vernando anak ketiga laki-laki lahir pada tanggal 19 Maret 2009;
- Bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya berjalan baik dan harmonis dan seiring dengan berjalannya waktu mulai ada perselisihan dan ketidakcocokan karena Tergugat tidak bertanggungjawab kepada keluarganya, tidak menafkahi dan Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa dulu pekerjaan Tergugat jual tiket Pesawat dan sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa hasil penjualan tiket itu tidak pernah dikasi sama Penggugat oleh Tergugat dan Tergugat ini sering sama teman-temannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak satu rumah lagi sejak tahun 2009;
- Bahwa yang pergi dari rumah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat yang nafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa pekerjaan Penggugat bikin kue dan menjual kue;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan adu mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan ribut;
- Bahwa mereka tidak satu rumah lagi;
- Bahwa kurang lebih 12 (dua) belas tahun pisah dan tidak satu rumah lagi Penggugat dan Tergugat dan baru sekali pulang sewaktu meninggal orang tuanya;
- Bahwa semua anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst



- Bahwa Penggugat yang menafkahi anak-anak mereka dan Tergugat tidak pernah ngasi uang untuk biaya hidup anak dan istrinya;
- 2. Susianti Laia, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 4 Maret 1996;
  - Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Katholik;
  - Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli tertanggal 25 Oktober 2018;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Sirao Np. 10 Kel. Pasar Gunungsitoli Kota Gunungsitoli;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama pernikahan mereka telah dikaruniai anak 5 (lima) orang, dua orang sudah meninggal dunia dan yang masih hidup 3 (tiga) orang lagi;
  - Bahwa nama-nama anak Penggugat dan Tergugat yang masih hidup yaitu Alvin Vernando, anak laki-laki, lahir pada tanggal 23 Juni 2005, Patrick Vernando anak kedua laki-laki. Lahir pada tanggal 31 Desember 2006 dan Lionel Vernando anak ketiga laki-laki lahir pada tanggal 19 Maret 2009;
  - Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya berjalan baik dan harmonis dan seiring dengan berjalannya waktu mulai ada perselisihan dan ketidakcocokkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab kepada keluarganya, tidak menafkahi dan Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat;
  - Bahwa dulu Pekerjaan Tergugat jual tiket Pesawat dan sekarang saksi tidak tahu;
  - Bahwa hasil penjualan tiket itu tidak pernah dikasi sama Penggugat oleh Tergugat dan Tergugat ini sering sama teman-temannya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst



- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak satu rumah lagi sejak tahun 2009;
- Bahwa yang pergi dari rumah Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat yang nafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri;
- Bahwa pekerjaan Penggugat bikin kue dan menjual kue;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan adu mulut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan rebut;
- Bahwa mereka tidak satu rumah lagi;
- Bahwa kurang lebih 12 (dua) belas tahun pisah dan tidak satu rumah lagi Penggugat dan Tergugat dan baru sekali pulang sewaktu meninggal orang tuanya;
- Bahwa semua anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat yang menafkahi anak-anak mereka dan Tergugat tidak pernah ngasi uang untuk biaya hidup anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan dipersidangan tanggal 07 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah untuk menyatakan dalam hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Katolik di Gereja Katolik Santa Maria pada tanggal 4 Maret 1996 sebagaimana Surat Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1278-KW-25102018-006 tertanggal 25 Oktober 2018 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pokok diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara patut dan sah;

Menimbang bahwa mengenai pemanggilan, berdasarkan ketentuan pasal 390 ayat (1) HIR dan pasal 1 Rv maka pemanggilan dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan Tergugat, disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Juru Sita Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang ditugaskan untuk melakukan pemanggilan kepada Tergugat telah melakukan pemanggilan langsung kepada Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing sesuai relaas panggilan tanggal 04 Maret 2021, 12 Maret 2021 dan 19 Maret 2021;

Menimbang bahwa meskipun pemanggilan telah dilakukan secara langsung kepada Tergugat, namun Tergugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan dimaksud;

Menimbang bahwa Tergugat tidak memberikan alasan tentang ketidakhadirannya tersebut;

Menimbang bahwa meskipun telah dipanggil secara patut dan sah namun Tergugat tidak datang menghadap maupun mengirimkan wakil atau



kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa sedangkan gugatan Penggugat ternyata bukanlah gugatan yang melawan hukum atau gugatan yang tidak beralasan;

Menimbang bahwa dengan demikian maka terhadap Tergugat harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan terhadap perkara ini dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya tergugat dalam persidangan dapat diartikan Tergugat mengakui secara pasif seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun Tergugat mengakui gugatan Penggugat, Majelis Hakim tetap akan memeriksa mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kedudukan seseorang dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.5, dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta didukung oleh bukti P.2 (Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat No. 1204010810090006 tertanggal 25 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli), Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*", sedangkan Ayat (2), menyebutkan "*tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kutipan Akta Perkawinan antara Rommy Yantho dengan Yanti No. 1278-KW-25102018-0006 tertanggal 25 Oktober 2018), diketahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 Maret 1996 dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama P. Vincenzo Baravalle, SX dan telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 1278-KW-25102018-006 tanggal 25 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan, sehingga dengan demikian maka petitum ke-2 (dua) patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) sebagaimana dimohonkan Penggugat dalam Petitum ke-3 (tiga);



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya.;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.*
- f) *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yenny Bu'ulolo dan saksi Susianti Laia dipersidangan diketahui bahwa Keluarga Penggugat dan Tergugat setelah menikah awalnya berjalan baik dan harmonis dan seiring dengan berjalannya waktu mulai ada perselisihan dan ketidakcocokkan karena Tergugat tidak bertanggungjawab kepada keluarganya, tidak menafkahi dan Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat pisah dan tidak satu rumah lagi sejak tahun 2009, bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat yang nafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sendiri, bahwa

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst



Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan rebut, bahwa kurang lebih 12 (dua) belas tahun pisah dan tidak satu rumah lagi Penggugat dan Tergugat dan baru sekali pulang sewaktu meninggal orang tuanya, bahwa semua anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, bahwa Penggugat yang menafkahi anak-anak mereka dan Tergugat tidak pernah ngasi uang untuk biaya hidup anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sering bertengkar dan tidak tinggal dalam satu rumah, dan jika dibiarkan terus berlarut maka hanya akan menyiksa bathin Penggugat dengan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari keadaan sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera;

Menimbang bahwa mendasari pada Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya"*, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: *"Antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* merupakan salah satu alasan yang sah menurut hukum menjadi dasar alasan putusya perkawinan;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst



Menimbang, bahwa dengan demikian kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena telah memenuhi alasan perceraian tersebut diatas yaitu pada Pasal 19 huruf b dan f, sehingga petitum ke-3 (tiga) gugatan Penggugat berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-4 (empat) yang memohon agar menyatakan dalam hukum anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih hidup yaitu :

- Nama : ALFIN VERNANDO/Jenis Kelamin Laki-laki; Umur : ± 15 (lima belas) tahun, Tempat/Tgl Lahir : Medan/23-06-2005, Pekerjaan Pelajar, alamat di Jl. Sirao No.10 Lingk I, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Nama : PATRICK VERNANDO/Jenis Kelamin Laki-laki; Umur : ± 14 (empat belas) tahun; Tempat/Tgl Lahir : Gunungsitoli/31-12-2006; Pekerjaan Pelajar; alamat di Jl. Sirao No.10 Lingk I, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
- Nama : LIONEL VERNANDO/Jenis Kelamin Laki-laki; Umur : ± 12 (dua belas) tahun; Tempat/Tgl Lahir : Gunungsitoli/19-03-2009; Pekerjaan Pelajar; alamat di Jl. Sirao No.10 Lingk I, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;

Adalah Berada dalam Hak Asuh Penggugat dalam membesarkan, mengasuh, mendidik demi kepentingan perkembangan kepribadian dan watak anak hasil perkawinan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4 dan P.5, diketahui bahwa anak-anak yang bernama : Alfin Vernando (Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 15 tahun, Lahir di Medan pada tanggal 23 Juni 2005), Patrick Vernando (Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 14 tahun, Lahir di Gunungsitoli pada tanggal 31 Desember 2006) dan Lionel Vernando( Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 12 tahun, Lahir di Gunungsitoli pada tanggal 19 Maret 2009) adalah anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst*



Menimbang, bahwa dalam UU No.1 tahun 1974 ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dalam UU No.1 tahun 1974 menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa akibat dari perceraian ada kaitannya dengan hak asuh terhadap anak yang telah diatur secara jelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan telah diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menjelaskan tentang kaidah hukum yaitu "bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu", selain itu dalam Yurisprudensi lainnya yaitu No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dihubungkan dengan usia anak bernama Alfin Vernando usia 15 tahun, Patrick Vernando usia 14 tahun dan Lionel Vernando usia 12 tahun secara psikis lebih terdapat kedekatan dengan Penggugat sebagai ibunya dari pada Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai akan lebih baik jika anak-anak berada dibawah pengawasan Penggugat sampai anak tersebut dewasa menurut hukum, dan hal tersebut kodratik dan manusiawi hubungan bathin seorang anak lebih dekat terhadap ibunya daripada terhadap ayahnya sehingga hak asuh terhadap Penggugat tersebut tidak ada suatu halangan;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst



Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ada satu bukti pun yang dapat menengguhkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak dengan menyatakan Penggugat sebagai ibu yang tidak baik atau cacat moril;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum ke-4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun petitum ke-4 (empat) dikabulkan dan anak berada dalam asuhan Penggugat namun Tergugat secara hukum tetap mempunyai kewajiban untuk memenuhi hak anak sesuai dengan Pasal 14 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-5 (lima) yang memohon agar menghukum Tergugat membayar biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak hasil perkawinan sebesar Rp. 2.000.000, - (dua juta rupiah)/ bulan, Majelis Hakim menilai oleh karena selama proses persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan dengan alat bukti yang sah penghasilan Tergugat setiap bulannya, maka petitum ke-5 (lima) tidak beralasan hukum dan patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst*



satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga petitum ke-6 (enam) berdasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 (dua), ke-3 (tiga), ke-4 (empat) dan ke-6 (enam) telah dikabulkan sedangkan petitum ke-5 (lima) telah ditolak, maka sudah menjadi konsekuensi yuridis petitum ke-1 (satu) juga ditolak dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan sebagian dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan 149RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan dalam hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Katolik di Gereja Katolik Paroki Santa Maria-Kota Gunungsitoli pada tanggal 4

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst*



Maret 1996 sebagaimana Surat Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1278-KW-25102018-006 tertanggal 25 Oktober 2018 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli adalah sah menurut hukum;

4. Menyatakan dalam hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Katolik di Gereja Katolik Santa Maria pada tanggal 4 Maret 1996 sebagaimana Surat Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 1278-KW-25102018-006 tertanggal 25 Oktober 2018 yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gunungsitoli, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan dalam hukum anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang masih hidup yaitu :
  - Nama : ALFIN VERNANDO/Jenis Kelamin Laki-laki; Umur : ± 15 (lima belas) tahun, Tempat/Tgl Lahir : Medan/23-06-2005, Pekerjaan Pelajar, alamat di Jl. Sirao No.10 Lingk I, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
  - Nama : PATRICK VERNANDO/Jenis Kelamin Laki-laki; Umur : ± 14 (empat belas) tahun; Tempat/Tgl Lahir : Gunungsitoli/31-12-2006; Pekerjaan Pelajar; alamat di Jl. Sirao No.10 Lingk I, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;
  - Nama : LIONEL VERNANDO/Jenis Kelamin Laki-laki; Umur : ± 12 (dua belas) tahun; Tempat/Tgl Lahir : Gunungsitoli/19-03-2009; Pekerjaan Pelajar; alamat di Jl. Sirao No.10 Lingk I, Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli;

Adalah Berada dalam Hak Asuh Penggugat dalam membesarkan, mengasuh, mendidik demi kepentingan perkembangan kepribadian dan watak anak hasil perkawinan;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Cacatan

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Gunungsitoli untuk di catat pada daftar/register yang khusus disediakan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat, tanggal 16 April 2021, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikuti Telaumbanua, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

Ikuti Telaumbanua, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp320.000,00;
Jumlah .....	:	Rp420.000,00;

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 14/Pdt.G/2021/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)